

kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>34</sup> Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut: *“Pencatatan perkawinan bila tidak dicatatkan hanya melanggar administrasi Negara, namun di dalam agama tidak ada dalil yang tegas tentang pencatatan perkawinan”*



**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian**

**A. Jenis penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian Empiris yang dimana penelitian ini penelitian lapangan dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang bersumber dari tempat melakukan penelitian dan digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini, Penelitian Hukum Normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atau sumber bacaan, beberapa buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademis

---

<sup>34</sup> Syamsul Arifin, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area University Press, 2012. Hal.38

yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

### B. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang terdiri dari 1 variabel atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

### C. Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan															
		November 2015				Februari 2016				Mei				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal Skripsi	■	■	■													
2	Seminar Proposal Skripsi					■											
3	Perbaikan Proposal Skripsi								■								
4	Penyusunan Skripsi																
5	Perbaikan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■
6	Bimbingan dan perbaikan seminar hasil									■	■	■	■	■	■	■	■
7	Sidang skripsi																

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:  
 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-

buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang pencatatan perkawinan.

1. Studi dokumen (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada KUA dan Kantor Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis dengan mengambil data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu tentang aspek hukum pencatatan perkawinan menurut hukum di Indonesia.

### **3.3. Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental, atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan